

## KETETAPAN Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang

: a.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan

Prayogi, S.H., dan Edward Sayuti (dengan catatan bahwa

penerima kuasa atas nama TB. Faisal Hamdan, S.H., Hendri

bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya, diwakili oleh Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-14/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Adrianus Agal, S.H., Andrew Simatupang, S.H., Hendri R.H. Napitupulu, S.H., Partogi Baringin Manurung, S.H., Mukmin, S.H., Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.H., Radian Syam, S.H., M.H., Rangga Prayogi, S.H., Edwar Sayuti, S.H.; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 juga memberikan kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H., Muslim Jaya Butar-Butar, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., TB. Faisal Hamdan, S.H., Hendri R.H. Napitupulu, S.H., Beni Arbi Batu-Bara, S.H., Irwansyah Putra, S.H., Mora Sonang Marpaung, S.H., Alberthus, S.H., Vincensius Ranteallo, S.H., M.H., Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.H., Radian Syam, S.H., M.H., Rangga

- R.H. Napitupulu, S.H., Irwansyah Putra, S.H., Mora Sonang Marpaung, S.H., Alberthus, S.H., Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.H., Rangga Prayogi, S.H., dan Edward Sayuti tidak menandatangani surat kuasa), semuanya adalah para Advokat/Pengacara yang beralamat pada Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 214-04-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 188/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
  - Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 247/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, yang didahului dengan pemanggilan secara sah dan patut kepada Pemohon melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 427/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 03 Juli 2019;

- d. Bahwa pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Kuasa Hukum Pemohon atas nama Alberthus, S.H. merupakan satusatunya Kuasa Hukum yang hadir dan membacakan pokokpokok permohonan Pemohon. Akan tetapi, meskipun nama Alberthus, S.H. tercantum di dalam Surat Kuasa, namun Alberthus, S.H. tidak membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Kuasa sebagai Penerima Kuasa. Begitu pula di dalam permohonan Pemohon yang mencantumkan nama Alberthus, S.H. di bagian akhir permohonannya, yang bersangkutan ternyata juga tidak ikut menandatangani permohonan Pemohon;
- e. Bahwa terhadap tidak adanya tanda tangan Kuasa Hukum atas nama Alberthus, S.H., baik di dalam Surat Kuasa maupun permohonan Pemohon, Mahkamah telah memperingatkan dan memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum agar menandatanganinya setelah selesainya Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada 12 Juli 2019 tersebut (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 12 Juli 2019, halaman 85-87);
- f. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Persidangan yang dilaksanakan pada 18 Juli 2019, Kuasa Hukum Pemohon atas nama Hendri R.H. Napitupulu, S.H. merupakan satusatunya Kuasa Hukum yang hadir mewakili Pemohon. Akan tetapi, meskipun nama Hendri R.H. Napitupulu, S.H. tercantum dan menandatangani Surat Kuasa, namun Hendri R.H. Napitupulu, S.H. ternyata juga tidak membubuhkan tanda tangannya dalam permohonan Pemohon yang mencantumkan nama Hendri R.H. Napitupulu, S.H. di bagian akhir permohonannya;
- g. Bahwa Mahkamah telah mengingatkan kembali di dalam Sidang Panel Pemeriksaan Persidangan pada 18 Juli 2019 sekaligus memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum

Pemohon yang hadir, baik di dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Persidangan *a quo*, agar mereka yang namanya tercantum dalam Surat Kuasa sebagai penerima kuasa untuk membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Kuasa dan dalam permohonan Pemohon (vide Risalah Pemeriksaan Persidangan bertanggal 18 Juli 2019, halaman 83-84);

- h. Bahwa meskipun Mahkamah telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada para Kuasa Hukum tersebut untuk menandatangani Surat Kuasa dan permohonan Pemohon, akan tetapi para Kuasa Hukum Pemohon yang hadir di dalam Sidang Panel sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf f, khususnya Alberthus, S.H., ternyata tidak juga menandatangani Surat Kuasa dan permohonan Pemohon;
- i. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan pada huruf c sampai dengan huruf h di atas, telah ternyata diajukan keberatan oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kuasa Hukum yang bernama Alberthus, S.H. sebagaimana diuraikan pada huruf c sampai dengan huruf e, tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon dan Pemohon harus dinyatakan tidak hadir pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019 sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Persidangan bertanggal 18 Juli 2019, halaman 72);
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf i, Mahkamah berpendapat bahwa kehadiran Saudara Alberthus, S.H. yang mengaku sebagai Kuasa Hukum Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan menjelaskan pokok-pokok permohonan Pemohon untuk dan atas nama Pemohon adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: "(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon; (3) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum."

- Bahwa oleh karena yang absah menandatangani permohonan Pemohon serta bertindak untuk dan atas nama Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah menerima kuasa pemberi kuasa dan keabsahan dimaksud harus dibuktikan melalui Surat Kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa maka terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan pada huruf c sampai dengan huruf j di atas, Mahkamah berpendapat kehadiran Saudara Alberthus. S.H. dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dan sekaligus membacakan pokok-pokok permohonan atas nama Pemohon pada tanggal 12 Juli 2019 tidak sah. Sehingga, sebagai akibat hukum adalah ketidakabsahan tersebut permohonan Pemohon dibacakan oleh Saudara Alberthus, S.H. menjadi tidak sah pula;
- I. Bahwa oleh karena kehadiran Saudara Alberthus, S.H. yang menyatakan bertindak untuk dan atas nama Pemohon dinyatakan tidak sah maka sebagai akibat hukumnya Pemohon dalam permohonan a quo harus dianggap tidak hadir. Dengan demikian, permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan gugur;
- m. Bahwa terhadap permohonan yang dinyatakan gugur, berlaku Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur";

- n. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf j sampai dengan huruf m di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan gugur;
- o. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

#### KETUA,

ttd

### **Anwar Usman**

#### ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

**PANITERA PENGGANTI,** 

ttd

**Pan Mohamad Faiz** 



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

#### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.